

PENETAPAN PROFIL RISIKO DAN REGISTER RISIKO
2026

Kpt 47 Tahun 2026, 17 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PROFIL RISIKO DAN REGISTER RISIKO SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan kebijakan penerapan manajemen risiko secara efektif, terukur, dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis dan operasional organisasi. Menjamin keterpaduan pelaksanaan manajemen risiko di seluruh unit kerja dengan penetapan profil risiko dan register risiko sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan pengendalian risiko.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 39 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2025; Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 35 Tahun 2026; Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 36 Tahun 2026; Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 37 Tahun 2026.

 - Keputusan ini menetapkan Profil Risiko dan Register Risiko sebagai bagian pelaksanaan Manajemen Risiko yang terdiri atas Profil Risiko yaitu Profil Risiko Strategis (Organisasi), Profil Risiko Strategis Unit Kerja, dan Profil Risiko Operasional serta Register Risiko yang menjadi acuan wajib bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Maret 2026.
 - Lamp.: 12 hlm.